



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf			

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Paraf				
+	+	+	+	+

Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE.

BAB I

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemakaian mobil ambulance/jenazah dihitung berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
 - (2) Biaya Sopir Ambulance / Jenazah dihitung berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
 - (3) Biaya Tarif Tindakan selama dalam pengiriman Ambulance dihitung berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
2. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Paraf				
+	+	+	+	+


- (1) Lampiran III huruf E Ambulance dan Mobil Jenazah yang memuat Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dihitung berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
- (2) Lampiran IV huruf E Lain-lain pada uraian jenis layanan point ke 4, point ke 5 dan point ke 6, disesuaikan berdasarkan perhitungan pada RSUD Ende;
- (3) Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 20


TARIF TINDAKAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

AMBULANCE DAN MOBIL

E. JENAZAH

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A.	Dalam Daerah Kabupaten Ende			
	1. Mobil Ambulance			
	- Sampai dengan 5 km	100.000		100.000
	- Lebih dari 5 km – 25 km	150.000	2 x 175.000	500.000
	- Lebih dari 25 – 50 km	175.000	2 x 175.000	525.000
	- Lebih dari 50 – 75 km	225.000	2 x 175.000	575.000
	- Lebih dari 75 km	275.000	2 x 175.000	625.000
	- Antar Pulau	175.000	2 x 175.000	525.000
	2. Mobil Jenazah			
	- Sampai dengan 5 km	100.000		100.000
	- Lebih dari 5 km – 25 km	150.000	175.000	325.000
	- Lebih dari 25 – 50 km	175.000	175.000	350.000
	- Lebih dari 75 km	275.000	175.000	450.000
	- Antar Pulau	175.000	175.000	350.000
B.	Luar Daerah Dalam Propinsi NTT dan Luar Propinsi NTT			
	1. Mobil Ambulance	Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende	Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende	

Paraf



		Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende	Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende	
	2. Mobil Jenazah			


 BUPATI ENDE
 DJAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TANGGAL 16 Agustus 2021

TARIF TINDAKAN PELAYANAN LAINNYA
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

E. LAIN-LAIN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Sewa Gedung / Bln	450.000	300.000	750.000
2	Sewa Aula / Hari	1.200.000	300.000	1.500.000
3	Sewa Lahan / M ² / Bln / Tahun	90.000	60.000	150.000
4	Kendaraan Roda lebih dari 4 (empat)			
	- 0 s/d 1 jam	4.000		4.000
	- Setiap Kelebihan sampai dengan 2 jam setelah 1 jam pertama, dipungut biaya tambahan retribusi	3.000		3.000
5	Kendaraan Roda 4 (empat)			
	- 0 s/d 1 jam	3.000		3.000
	- Setiap Kelebihan sampai dengan 2 jam setelah 1 jam pertama, dipungut biaya tambahan retribusi	2.000		2.000
6	Kendaraan Roda 2 (dua)			
	- 0 s/d 1 jam	2.000		2.000
	- Setiap Kelebihan 2 jam setelah 1 jam pertama, dipungut biaya tambahan retribusi	1.000		1.000
7	Foto Copy	250	50	300
8	Sewa Sound System	1.200.000	300.000	1.500.000
9	Pembelian Voucher Internet	3.000	2.000	5.000

BUPATI ENDE

 DJAFAR H. ACHMAD